

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertera dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangganya, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan ketidakamanan atau ketidakadilan .

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sendiri merupakan fenomena gunung es, dimana yang terlihat hanya sebagian kecil saja. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa KDRT adalah persoalan pribadi keluarga. Selain itu pandangan yang sudah berakar kuat mengenai

posisi perempuan yang subordinat, ketentuan hukum yang belum tegas dalam menindak pelaku kekerasan, kehendak pelaku yang berada diluar kontrol korban, serta reaksi korban terhadap kekerasan itu sendiri merupakan bentuk-bentuk kongkrit yang memberi sumbangan besar pada kerentanan korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga.¹

Kekerasan dalam rumah tangga, dalam *literature* barat diistilahkan secara beragam, antara lain *domestic violence*, *family fiolence*, dan *child a buse*.² Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan.³

Pengertian kekerasan dalam KUHP pasal 89 berbunyi ; " Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".⁴ Dalam KUHP tidak dijelaskan secara rinci, bagaimana membuat orang pingsan atau tidak berdaya, karena dalam kenyataannya membuat orang tidak berdaya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisik misalnya dipukul, dan non fisik misalnya dimarahi, atau dincam.

Mansur Faqih menyatakan, kata “kekerasan” yang digunakan sebagai padanan dari kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu

¹ Karlinawati Silalahi dan Eko A Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.115

² Aroma Elmina Martha, dalam Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Pada Istri*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 3

³ WJS Poedawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.425

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 36

serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Inilah yang membedakan dengan yang dipahami dalam bahasa Indonesia, di mana kekerasan hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pandangan Mansur Faqih itu menunjukkan bahwa objek kekerasan itu bisa terjadi pada fisik maupun psikologis.⁵

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa: “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.⁶

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik⁷, seksual⁸, psikologis⁹, dan/atau penelantaran rumah tangga¹⁰, termasuk

⁵ U. Adil Samadani, *Kompetisi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.130

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.60

⁷ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pasal.6)

⁸ Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Penjelasan Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004, pasal 8)

⁹ Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7)

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”¹¹

Dari beberapa definisi di atas dapat diklasifikasikan bahwa, kekerasan meliputi empat bentuk, yaitu; kekerasan fisik (tindakan yang langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja), kekerasan non fisik atau psikis (tindakan yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang), pelanggaran seksual, dan selain itu kekerasan dapat dilakukan dalam bentuk fasif (menelantarkan).

Pengertian rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga (seperti hal belanja rumah dll).¹² Menurut Moerti Hadiati Soeroso, secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia, seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain. Di

¹⁰Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga maksudnya ialah tidak memberikan nafkah kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. (Pasal.9 Ayat 1 dan 2)

¹¹Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya : Anfaqa Perdana,2011),h. 2

¹² WJS. Poerdawarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.968

samping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (satu atap).¹³

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, rumah tangga adalah orang-orang yang di dalamnya terdiri dari keluarga batih (seorang suami, seorang istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin), orang-orang yang menumpang, pembantu rumah tangga atau dapat terdiri dari dua atau lebih keluarga batih.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 definisi rumah tangga tidak ditemukan, akan tetapi lingkup rumah tangga dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1), dan (2) sebagai berikut:¹⁵

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, isteri, dan anak
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, hubungan darah, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap bersama-sama di dalam sebuah rumah dan

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit.*,h.61

¹⁴ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 232

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Pasal 2

berorientasi pada tugas. Oleh karena itu pembantu dalam sebuah keluarga disebut sebagai anggota rumah tangga.

Jika dilihat ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang tersebut di atas, maka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya dilakukan terhadap pasangan suami atau istri saja, tetapi KDRT dapat terjadi antara orang tua terhadap anaknya, majikan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), bahkan terhadap manula atau mereka yang telah lanjut usia, mereka seringkali tidak memiliki kebebasan untuk berkehendak, bersikap, atau bahkan memilih.


Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, bahkan pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air, hal ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan semakin buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan, anak-anak dan bahkan pembantu rumah tangga. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57,9% pada tahun 1998, di India jumlah tersebut mencapai 49% pada tahun 1999, di Amerika Serikat mencapai 22,1%, dan di Bangladesh laporan terakhir menyebutkan pada Tahun 2000, 60% perempuan menikah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami.¹⁶

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit.*, h.2

Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindakan kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.¹⁷

Komnas Perempuan mencatat kasus KDRT yang terjadi dari tahun 2004-2014, dengan sasaran korban adalah perempuan. Artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selalu meningkat dan kekerasan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kasus-kasus KDRT. Tabel berikut ini menjelaskan peningkatan kasus KDRT.

Tabel 1.1:
REALITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN




Sumber : *Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.*¹⁸

¹⁷*Ibid*

¹⁸Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2015*, Online Tersedia : www.komnasperempuan.go.id ,(Minggu, 06 Maret 2015)

Angka di atas merupakan fenomena gunung es, masih sangat banyak perempuan korban tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalamannya, apalagi berani mendatangi lembaga pengada layanan untuk meminta pertolongan. Keengganan dan ketidakmampuan ini lebih banyak disebabkan oleh stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, perempuan penggodanya atau tidak mempunyai akhlak yang baik, dan oleh karenanya sudah sepatutnya mendapat tindakan kekerasan seperti yang dilaminya. Di pihak lembaga pengada layanan sendiri, sejumlah faktor menjadi kendala dalam menyediakan layanan: keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan dana, kurangnya dukungan masyarakat sekitar, langkanya dukungan dan fasilitas dari pihak pemerintah (daerah maupun pusat). Kondisi seperti ini menyebabkan sejumlah lembaga layanan tidak mampu berfungsi secara optimal, bahkan ada sejumlah *Women's Crisis Center* (WCC) dan/atau OMS menghentikan pelayanan kepada korban beberapa tahun terakhir ini. Lembaga pengada layanan yang masih bertahanpun, melakukan layanannya secara terbatas.

Tabel 1.2:
KASUS KTP YANG DIPROSES PA



Sumber : *Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.¹⁹

Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan Pengadilan Agama (PA) dalam pendokumentasian kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Seperti dapat dilihat pada grafik di atas. Komnas Perempuan mengunduh data PA sejak tahun 2008 dan grafik ini menunjukkan kesungguhan PA dalam menerapkan kebijakan Keputusan Ketua MA dimaksud. Sejak tahun 2009, data dari PA menyumbang 70–95% dari total jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan dalam CATAHU Komnas Perempuan. Peningkatan ini berbanding lurus dengan jumlah kekerasan itu sendiri yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Fenomena ini dapat dimaknai sebagai semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum. Sebaliknya meningkatnya

¹⁹ *Ibid*

kasus kekerasan terhadap perempuan yang diproses oleh pengadilan agama dapat dimaknai sebagai semakin responsifnya institusi negara, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan masyarakat. Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan adalah hal negatif, namun meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan responsifnya insitisi hukum (Pengadilan Agama) adalah hal positif. Oleh karena itu perlu pengawalan agar proses hukum yang berlangsung menghasilkan keadilan bagi korban.

Data terbaru dalam lembar fakta catatan tahunan (CATAHU) 2016, 07 maret 2016²⁰, disebutkan bahwa:

1. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) 2016 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus atau perkara yang ditangani oleh PA/Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra komnas perempuan berjumlah 16.217 kasus
2. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diadakan langsung ke komnas perempuan melalui unit pengaduan untuk rujukan (UPR) yang sengaja didirikan komnas perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang langsung maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Unit ini dikelola oleh Devisi Pemantauan Komnas Perempuan.
3. Kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP tercatat 69% atau 11.207 kasus. Dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri
 - b. 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran
 - c. 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Demikian juga halnya dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Peningkatan jumlah kasus tersebut menurut Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan berdasarkan pada data

²⁰ Komnas Perempuan, *Lembar Catatan Tahunan 2016*, Online: Tersedia; www.komnasperempuan.go.id

yang dihimpun pusat data informasi (Pusdatin) Komnas anak dalam kurun waktu 2010- 2015.

Tabel.1.3
PENINGKATAN JUMLAH KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK

2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.046	2.467	2.637	2.676	2.737	2.898

Sumber : *Komnas Perlindungan Anak 2015*.²¹

Menurutnya 62% kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38% di ruang publik.

Sementara itu data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pembantu rumah tangga (PRT) sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.1.4
DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PRT

2012	2013	2014	2015
327	336	408	402

Sumber : *Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi (JALA) PRT*.²²

Data terbaru, ditahun 2016 ini hingga akhir bulan juni sudah tercatat 141 kasus terhadap pekerja rumah tangga.²³ Menurutnya, jumlah ini

²¹ Samsul Ridwan, *Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, online: Tersedia. www.kpai.go.id, Senin, 22 Agustus 2016

²² Lita Anggraini, *Disampaikan dalam acara audiensi dengan DPR RI Komisi IX di Jakarta*. online: Tersedia. <http://m.republika.co.id>. Kamis, 25 Agustus 2016

hanyalah yang terlihat dipermukaan saja, karena sebenarnya ada banyak kasus lain yang tidak diadukan oleh PRT karena kurangnya akses informasi yang dimiliki oleh PRT, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi hak-haknya, dan tidak tahu harus kemana dan melakukan apa jika mengalami kekerasan. Kurangnya informasi, keterbatasan dalam ekonomi, pendidikan, dan hukum menyebabkan kekerasan pada PRT terjadi terus menerus dan berulang. Ada empat bentuk kekerasan yang paling banyak menimpa PRT, yakni kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Mayoritas kasus kekerasan kepada PRT dilakukan oleh majikan. Menurut perkiraan ILO (*International Labor Organization*), PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global. Meskipun di Indonesia belum diketahui jumlahnya secara pasti. Tetapi kelompok inilah yang kesejahteraannya belum diperhatikan dan dilindungi.²⁴

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan Negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa:

²⁴ *Ibid*

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".²⁵

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan juga masyarakat perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi KDRT ini. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan, dari sekedar masalah individu, menjadi masalah dan tanggung jawab bersama.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan pasal 286 KUHP, perempuan di bawah umur pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/ pelecehan seksual pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri pasal 356 KUHP.

²⁵ Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta: 2013), h.175

Penempatan pasal-pasal tersebut di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan (*crime againt ethics*) sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia.²⁶Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic Violence*) KUHP memberikan pemberatan hukuman, namun KUHP tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis, atau seksual.

Melalui perjuangan dan proses yang panjang, pada tahun 2004 merupakan saat yang bersejarah, dimana pada tanggal 22 September 2004 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semenjak itu kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak lagi diproses berdasarkan peraturan yang tercantum dalam KUHP, melainkan ditangani berdasarkan undang-undang khusus tersebut. Dengan harapan para pencari keadilan lebih merasa diperhatikan dan dilindungi dengan adanya undang-undang baru tersebut.²⁷

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Abdul Syani penyebab terjadinya tindak kekerasan lebih difokuskan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa:

²⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit*, h.6. Lihat juga. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999),h.105

²⁷ *Ibid*

adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak pelaku yang temperamental, pelaku sebagai penyandang retardasi mental atau pelaku berada dalam kondisi anomia atau kebingungan. Sedangkan yang menjadi penyebab tindak kekerasan ditinjau dari faktor eksternal mencakup atas; faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dan pengaruh urbanisasi), faktor agama (kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agamanya), faktor bacaan atau tontonan atau film yang menampilkan pornografi dan kekerasan atau sadism.²⁸

Beberapa penyebab di atas bukanlah penyebab mutlak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di luar dari beberapa penyebab yang telah disebutkan diatas pasti masih ada lagi beberapa sebab lain yang memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tentu sangat luas. Dampak pada korban dapat berupa dampak jangka pendek atau dampak langsung dan dampak jangka panjang. Dampak langsung bisa berupa luka fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam jangka panjang korban dapat mengalami gangguan psikis seperti hilangnya rasa percaya diri (menutup diri), ketakutan yang berlebihan, dan sebagainya. Kekerasan yang terjadi terkadang dilakukan pula secara berulang oleh pelaku pada korban yang sama.

²⁸Mohammad Taufik Makarao dkk, *Op.cit*, h. 200. Lihat juga. Jamil Samil, *Kekerasan Dan Kapitalisme* (Jakarta: Pustaka Belajar,1993), hlm.29. Fathul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h.21. Farkha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm.25-27. Abd Salam, *KDRT Ditinjau Dari Kacamata Islam*, Suara Muhammadiyah, Edisi No.20 Tahun Ke -99. 16-31 Oktober 2014, h.52.

Kekerasan semacam ini dapat memperburuk keadaan si korban. Secara psikologis tentu akan muncul rasa takut hingga depresi.

Islam hadir dan tampil untuk membebaskan manusia dari penderitaan, penindasan dan kebodohan, dan menegakkan keadilan, kesalingan membagi kasih dan menyebarkan pengetahuan di sisi yang lain. Visi ini dibangun di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama: penghormatan atas martabat manusia, kesetaraan, kebebasan dan keadilan.

Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat dalam mengambil keputusan, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Bila terjadi perselisihan atau pecekcokan antara suami dan istri (*syiqaq*), dalam hal ini, al-Qur'an memberi petunjuk dalam Q.S. an-Nisa' : 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Syiqaq yaitu perpecahan dan permusuhan, karena kedua orang yang berbeda / bertengkar saling bermusuhan antara satu sama lain.²⁹ Soemiyati dalam Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa *syiqaq* itu berarti perselisihan, atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang

²⁹Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai'ik al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Qur'an*, (Damsyik: Maktabah al-Ghazali), Juz.1, h.464

diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.³⁰

Cara penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada firman Allah di atas menurut Satria Efendi M.Zein: *Pertama*, diselesaikan terlebih dahulu oleh yang berselisih atau bertengkar (suami istri). *Kedua*, jika keduanya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki, dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan.³¹

Menurut Quraish Shihab bahwa hakam yang dipilih untuk mewakili kedua pasangan tersebut adalah juru hakam yang berasal dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri.³² Seiring dengan pendapat Quraish Shihab ini, Muhammad Ali as-Sayis berpendapat bahwa boleh saja apabila hakim mengutus hakam (juru damai) yang berasal selain keluarga dekat dari pihak suami atau pihak istri untuk menjadi hakamnya, karena yang terpenting dari proses tahkim ini adalah dapat mengemukakan hakekat permasalahan yang terjadi diantara pasangan suami istri dan dapat mengupayakan perdamaian di antara keduanya.³³ Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *hakam* terkait dengan firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat

³⁰Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.129

³¹Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer* (Jakarta: Kencana, 2004),h.97

³² M.Quraish Shihab, *Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'a*,Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.433

³³ Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ahkam* Jilid 1, (Kairo: Syirkah al-Dauliyah li al-Thaba'ah,2001),h.285-286

35 adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.³⁴

Demikian juga halnya ketika istri melakukan *nusyuz*³⁵ terhadap suami, teknis penyelesaian yang harus ditempuh oleh suami berdasarkan QS an-Nisa' ayat : 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
 ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h.195

³⁵ *Nusyuz* secara etimologi berasal dari kata *Nasyzun* yang berarti tempat yang tinggi. Secara terminology *nusyuz* berarti sikap istri yang menentang suami untuk menaati suami dalam perkara yang diwajibkan Allah SWT hukumnya haram, dan istri berhak atas hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT dalam firman-Nya. Lihat. Athif Lamadhoh, *Fiqh Sunnah Untuk Remaja*,(Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007), h.2009. Abdul Aziz Dahlan dkk. mengatakan bahwa *nusyuz* berawal dari salah satu pihak suami atau istri, bukan keduanya secara bersama-sama, merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya. Jika sikap tersebut terjadi pada kedua belah pihak secara bersamaan, hal itu bukan termasuk *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*. *Nusyuz* pihak istri berarti kedurhakaan dan atau ketidaktaatan terhadap suami. *Nusyuz* pihak istri dapat terjadi apabila istri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya. *Nusyuz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istrinya sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan istrinya. Lihat. Abdul Aziz Dahlan dkk. , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid.4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), h.1354

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS.An-Nisa' : 34).³⁶

Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Tafsir al-Munir, fi al-Aqidat, al-Syari'at wa al-Manhaj* menjelaskan bahwa untuk mengobati penyakit *nusyuz* istri harus sesuai dengan urutan yang termaktub dalam Q.S. an-Nisa' ayat: 34. Artinya, langkah-langkah yang ditempuh oleh suami adalah memberinya nasehat terlebih dahulu, pisah ranjang (tidak berhubungan intim), dan memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.³⁷

Tindakan pertama yang harus dilakukan, yaitu *فعظوهن* (memberikan nasehat padanya), yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepada keluarga dalam semua hal.³⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa makna *فعظوهن* berarti memberikan nasehat yang dapat menyentuh hati mereka. Sebab diantara kaum wanita ada yang cukup dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah. Diantara mereka ada yang tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk di dunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kesenangannya, misalnya pakaian, dan lain sebagainya. Ringkasnya orang yang berakal tidak akan kekurangan nasihat yang mempunyai tempat tertinggi di dalam kalbu istrinya.³⁹

³⁶Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h.84

³⁷Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir, fi al-Aqidat, al-Syari'at wa al-Manhaj*, Juz.5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), h.61

³⁸Lihat Q.S. at-Tahrim: 6

³⁹Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz.5 (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1974M),h.28

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيظٍ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيظِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ : ... قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِي الْبَدَاءَ قَالَ فَطَلَّقْهَا إِذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلي مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُولُ عِظْهَا فَإِنَّ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسْتَفْعَلْ وَلَا تَضْرِبْ طَعِينَتَكَ كَضْرِبِكَ أُمَّيَّتَكَ (روه احمد)

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id pada jama'ah lain, mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Katsir dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah dari Ayahnya, Laqith bin Shabrah dia berkata;... Aku berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri yang buruk tutur katanya. Beliau bersabda: "Kalau begitu ceraikanlah dia." Laqith berkata; Aku berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menjadi teman hidup dan saya telah mendapatkan anak darinya. Beliau bersabda; "Berilah dia nasihat! kalau memang dia baik, tentu dia akan menuruti nasihatmu, dan janganlah kamu memukul istrinya, seperti kamu memukul budak perempuanmu (HR. Ahmad).⁴⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika istri melakukan *nusyuz*, langkah pertama yang mesti dilakukan oleh suaminya adalah memberikan nasihat kepada istrinya. Jika nasihat itu tidak diindahkan maka langkah selanjutnya yaitu memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Tindakan kedua, jika nasihat yang diberikan tidak mempan karena hawa nafsunya lebih dominan, memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi atau menyombongkan kecantikannya, kekayaannya, status sosial keluarganya, atau kelebihan-kelebihan lain. Si istri lupa bahwa dia adalah partner suami dalam organisasi rumah tangganya, bukan lawan untuk

⁴⁰Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad*, (Mesir : T.tp, Tt). h .198

bertengkar, atau sasaran kesombongan. Maka dalam kondisi seperti ini datanglah tindakan kedua yang menunjukkan kebesaran jiwa dari suami terhadap apa yang dibanggakan oleh si istri yang berupa kecantikan, daya tarik, atau nilai apapun yang dibangga-banggakannya untuk mengungguli suaminya, atau kedudukannya sebagai partner dan sekaligus pemimpin dalam rumah tangga.

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.

Menurut Sayyid Qutub bahwa Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik, yang disini istri yang nusyuz dan menyombongkan diri itu merasa berada di puncak kekuasaannya. Apabila si suami dapat menahan keinginannya terhadap rangsangan ini, maka gugurlah senjata utama wanita nusyuz yang sangat dibangga-banggakannya itu. Biasanya ia lantas cenderung surut dan melunak didepan suami yang tegar ini, di depan kekuatan khusus suami dalam mengendalikan iradah dan kepribadiannya, dalam menghadapi kondisi yang sangat rawan.⁴¹

Disana terdapat pendidikan tertentu dalam melakukan tindakan ini, tindakan membiarkan dia ditempat tidur. Tindakan pendidikan ini adalah pemisahan itu tidak dilakukan secara terang-terangan di luar tempat yang suami istri biasa berduaan. Tidak melakukan pemisahan di depan anak-anak, karena hal itu akan menimbulkan dampak yang negative bagi mereka. Tidak

⁴¹Sayyid Qutub, *Op cit*, h. 654

pula melakukan pemisahan dengan pindah pada orang lain, dengan menghinakan si istri atau menjelek-jelekan kehormatannya dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan. Tujuan pemisahan diri itu adalah untuk mengobati nusyuz , bukan untuk merendahkan istri, dan merusak anak-anak, jadi, inilah yang menjadi sasaran tindakan ini.⁴²

Ahmad al-Rozi al-Jashos dalam Ahkam al-Qur'an menjelaskan:

(واهجروهن في المضاجع) قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسعدي :
(هجر الكلام) وقال سعيد بن جبير : (هجر الجماع) وقال مجاهد والشعبي وابراهيم
(: هجر المضاجعة) .⁴³

Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhohhak dan al-Sa'di bahwa yang dimaksud dengan *المضاجع* yaitu "tidak mengajak bicara", sedangkan menurut Sa'id bin Jubair yaitu "meninggalkan jimak (persetubuhan)", dan menurut Mujahid, As-Sya'bi dan Ibrahim yaitu "tidak melakukan tidur bersama istri dalam satu tempat tidur yang sama".

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ
حَمَّادٌ يَعْنِي النِّكَاحَ (روه ابو داود).

⁴²*Ibid*, h.654

⁴³Al-Imam Abu Bakar Ahmad Al-Rozi al-Jashos, *Loc.cit*

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ali bin Zaid, dari Abu Hurrah Ar Raqasyi, dari pamannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian mengkhawatirkan *nusyuz* (kedurhakaan) mereka, maka tinggalkan mereka dalam tempat-tempat tidur." Hammad berkata; yaitu (tidak) bercampur dengan mereka.(HR. Abu Daud).⁴⁴

Tindakan ketiga, ketika langkah kedua juga tidak mencapai hasil, kalau demikian, apakah akan dibiarkan rumah tangga itu hancur berantakan. Disana masih ada tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkannya, walaupun lebih keras, tetapi masih lebih ringan dan lebih kecil dampaknya dibandingkan dengan kehancuran organisasi rumah tangga itu sendiri gara-gara nusyuz. Tindakan tersebut yaitu وَأَصْرِبُوهُنَّ. Al-Qurtubi dalam *al-Jami' Li*

Ahkam Al-Qur'an menjelaskan, bahwa makna واضربوهن adalah :

الضرب في هذه الآية هو ضرب الا دب غير المبرح, وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها, فان المقصود منه الصلاح لا غير, فلا جرم اذا أدى الى الهلاك وجب الضمام, وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والادب.⁴⁵

Artinya : Pemukulan yang di maksud dalam ayat ini adalah pemukulan yang bersifat mendidik, tidak mengakibatkan cedera, tidak mematahkan tulang, dan tidak mengakibatkan pendarahan akibat luka dan semacamnya, karena yang di maksud adalah perbaikan bukan yang lainnya, karena itu jika terjadi semacam kerusakan (akibat) pemukulan, maka suami wajib *dhommam* (denda dan bertanggung jawab), sebagaimana dikenakannya denda bagi seorang guru yang

⁴⁴Sulaiman bin al-Asy-Ats bin Syidad bin Umar al-Azdy Abu Daud Asy-Sajastani, *Juz.6 Op.cit*, h. 362

⁴⁵Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jilid.3, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t), h. 113

memukul muridnya sehingga luka, sekalipun yang diajarkannya adalah ilmu al-Qur'an dan etika.

Muhammad Quraish Shihab menterjemahkan makna *wadhribuhunna* dengan pukulah mereka, terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan arti dalam arti memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribuna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti memukul di bumi. Karena itu, perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul SAW, bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.⁴⁶

Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan Islam di Indonesia mengatakan bahwa pukulan dalam ayat di atas adalah pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk ta'dib atau edukatif, bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakiti sebagaimana bunyi hadits Nabi SAW :

حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ وَعَظَمُهُمْ فِي النِّسَاءِ
وَقَالَ عَلَامٌ يَضْرِبُ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُصَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Hisyam dari Bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah dia menasehati mereka dalam masalah wanita dan berkata; atas dasar apa salah seorang diantara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul budak lalu menggaulinya pada akhir malam (HR.Ahmad).⁴⁷

⁴⁶M.Quraish Shihab, *Op.cit*, h.431

⁴⁷ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, Juz.34, *Op. cit.*, h.456

Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah kembali kepada keadaan semula masalah telah dapat diselesaikan. Namun bila dengan langkah ketiga ini masalah belum dapat diselesaikan baru suami dibolehkan menempuh jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian.⁴⁸

Berhubungan dengan metode mendidik anak, Islam mengajarkan agar orang tua hendaknya mendidik anak sejak dini melalui nasihat dan bimbingan serta memberi hukuman bila berbuat kesalahan. Rasulullah bersabda:

مرء اولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر
وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود).⁴⁹

Artinya:Perintahkan anak-anakmu untuk shalat ketika berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka (yang melalaikan shalat) ketika mereka berusia sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HR.Abu Daud)

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang tua diperintahkan untuk memukul (menghukum) anak yang tidak mau mengerjakan shalat ialah ketika anak berusia sepuluh tahun. Karena pada periode inilah pengetahuan dan kemampuan berfikir seorang anak sudah mulai mampu memahami sesuatu. Pada periode ini seorang anak mulai dapat membangun kepribadian dan rasa tanggung jawabnya. Pada periode anak usia sepuluh tahun, ia akan

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.193. Lihat juga. Athif Lamadhah, *Fikh Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2007), h. 211. Menurutnya bahwa al-Qur'an telah menetapkan beberapa syarat pemukulan yaitu; (1). Pukulan tidak keras, karena tujuan pemukulan disini adalah mendidik dan menegur, bukan untuk membalas dendam, (2). Suami menduga kuat bahwa pemukulan yang dilakukannya dapat menjadi cara yang efektif untuk menegur istri, (3). Pukulan tidak lebih dari sepuluh kali, berdasarkan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim).(4). Pukulan tidak boleh pada bagian tubuh yang diduga dapat merusak, dan tidak boleh memukul wajah, karena pukulan di wajah merupakan pukulan yang merendahkan dan melecehkan.

⁴⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz.2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h.180

memiliki kecenderungan untuk melawan (memberontak) terhadap norma sosial, etika, dan bahkan agama, sehingga anak seusia itu seringkali mengabaikan nasihat orang tuanya. Karena berdasar pada pemikiran inilah mengapa hukuman kepada anak menjadi signifikan dan penting. Namun demikian, hukuman terhadap anak tersebut jangan sampai terlalu berat, karena hukuman yang terlalu berat akan berdampak buruk terhadap perkembangan jiwa anak, seperti timbulnya rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, bahkan dapat menimbulkan kebencian terhadap orang yang menghukumnya, yakni orang tuanya.⁵⁰ Dari pemaparan tersebut jelaslah bahwa Islam sangat menentang kekerasan terhadap anak, baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam berkaitan dengan kekerasan fisik yaitu; masalah sumber hukum, bentuk sanksi, dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi pidana. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan perbandingan antara keduanya, khususnya dalam persoalan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

⁵⁰ Muhammad Usman Najati, *Psikologi Dalam Perspektif Hadits*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru,2004),h. 253-254

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan para ahli?
2. Bagaimana konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum Islam ?
3. Sejauhmana perbandingan konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam?

Dalam penulisan disertasi ini penulis membatasi pembahasannya berkisar konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 dan hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Para ahli
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum Islam
3. Untuk mengetahui sejauhmana perbandingan konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah intelektual Islam terkait dengan pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan hukum Islam.
2. Mengetahui perbedaan konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukum Islam
3. Memberikan motivasi kepada intelektual muslim lainya untuk selalu melakukan kajian-kajian yang mendalam dalam bidang hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan masalah pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga
4. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum Islam terhadap umat Islam pada umumnya dan para intelektual muslim yang turut melakukan kajian hukum Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami variabel yang terdapat dalam judul disertasi ini, maka penulis perlu memberikan definisi operasional secara jelas :

Pencegahan : Kata pencegahan berasal dari kata "cegah" yang artinya

Proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan.⁵¹

Pencegahan yang penulis maksud dalam judul ini adalah upaya, proses atau cara Undang-Undang No.23 Tahun

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.199

2004 dan Hukum Islam menahan agar tidak terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 : Undang-Undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini terdiri dari X BAB, dan 56 pasal. Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2004, oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri.⁵²

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.⁵³ Hukum Islam yang penulis maksud disini adalah *fiqh*, yaitu pemahaman atau interpretasi para mujtahid terhadap hukum-hukum syari'at.

F. Kajian Kepustakaan

Setelah melakukan penelusuran secara cermat terhadap penelitian-penelitian yang ada, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Namun demikian pembahasan yang terkait dengan sebagian pembahasan disertasi ini telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, di antaranya adalah :

⁵²Undang-Undang RI Nomor.23 Tahun 2004

⁵³Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya,1993), h. 18

1. *Rekonstruksi Mediasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di dalam dan di Luar Proses Peradilan Berbasis Keadilan Nilai-Nilai Pancasila*, oleh, Taufiqurrahman Abildanwa, disertasi tahun 2016 pada PPs Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Disertasi ini membahas tiga permasalahan yaitu, mengapa penerapan mediasi sebagai penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar proses peradilan pidana saat ini belum efektif; (2) Dampak negatif diterapkannya mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar Proses Peradilan pidana di Indonesia; dan (3) Rekonstruksi mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di dalam dan di luar Proses Peradilan berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila.
2. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, oleh Ridwan Mansur, Disertasi tahun 2009, pada PPs Universitas Padjajaran. Dalam disertasi ini disampaikan hasil yaitu pertama, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi

dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

3. *Analisis Yuridis Tentang Konsep Kekerasan Pada Hukuman Fisik Terhadap Anak* (Perbandingan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 dengan Hukum Islam), oleh Muhammad Rakib, Disertasi tahun 2013, pada PPs UIN Suska. Disertasi ini fokus kajiannya mendeskripsikan, membahas, mengkritisi dari sisi formal dan material terhadap Undang-Undang RI, Nomor 23 tahun 2002 yang dibandingkan dengan hukum Islam, sehingga mendapatkan temuan baru berupa hukuman fisik yang tidak dikategorikan kekerasan. Temuan ini didasarkan pada teori Gunnoe dari Barat yang membolehkan anak-anak diberi sanksi pukulan ringan. Sejalan dengan Hukum Islam, bahwa anak tidak shalat, boleh dipukul ringan pada umur sepuluh tahun.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Mengingat subyek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normative*. *Yuridis normative* artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian dan sumber data

Penelitian ini merupakan *library research*, yang dalam pengumpulan data bergantung kepada bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan berupa data skunder, yang meliputi bahan hukum primer, yaitu; al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum skunder, yaitu; buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah kekerasan fisik dalam rumah tangga. Bahan hukum tersier, yaitu; kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Pengumpulan data dari bahan hukum primer, skunder dan tersier tersebut dihentikan ketika telah dipandang memadai untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Analisa Data

Setelah data yang di dapat melalui bahan hukum primer, skunder, dan tersier terkumpul, lalu diklasifikasikan sesuai dengan proporsinya, kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam. Sedangkan

metode komparatif dipakai untuk membandingkan konsep pencegahan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan Hukum Islam. Selanjutnya, data yang terkait langsung dengan persoalan yang diteliti dideskripsikan secara sistematis dan objektif, lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis data menurut isinya.

